



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murti Yusdiyanto als Pete Bin Sudiyo ;
2. Tempat lahir : Sukoharjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 April 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jetak Rt 003 Rw 002 Desa Langenharjo
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/7/I/HUK.6.6/2021/Ditresnarkoba tanggal 09 Januari 2021;

Terdakwa Murti Yusdiyanto als Pete Bin Sudiyo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bambang Tri S, Sy, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) Cabang Sukoharjo yang beralamat di Dk Tunggul Rt.02, Rw.XII, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 69/Pen.Pid/2021/PN Skh., tanggal 17 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURTI YUSDIYANTO alias PETE bin SUDIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 132 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 jo Pasal 112 ayat 2 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru seberat $\pm 8,11107$ gram, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat $\pm 1,12021$ gram, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam $\pm 1,07075$ gram, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening seberat $\pm 1,037050$ gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425,1 (satu) buah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang warna hijau merk Eiger dan urine dalam tube dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditinjau dari perspektif ilmu tentang korban atau victimologi, Terdakwa adalah sebagai korban dari pengaruh peredaran narkoba di lingkungan pergaulannya ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui secara jujur dan terus terang atas perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak-anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamat di Dkh. Gadungkerep Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo **secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Agus Budi YUWONO, saksi Ali Ashari dibantu team telah menangkap terdakwa. MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO di kamar kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt 002/Rw 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo ;
- Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 yang semuanya ditemukan Petugas di dalam tas selempang warna hijau merk Eiger milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang, kemudian terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut dapat dari sdr LENTO (DPO) dengan cara pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bersama saksi HERLAMBANG EDO BAWONO mengambil paket Sabu yang disimpan di bawah pohon di tepi Jalan Solo-Purwodadi, (di Solerejo, Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar), setelah mengambil Sabu tersebut terdakwa mengajak saksi HERLAMBANG EDO BAWONO ke kos terdakwa yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO sampai di kamar kos, kemudian Sabu tersebut di timbang dengan berat \pm 100 (seratus) gram, selanjutnya terdakwa MURTI YUSDIYANTO dan saksi Herlambang membagi Sabu sesuai dengan perintah Sdr LENTO (DPO)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian: Paket Sabu seberat ± 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) paket, Paket Sabu seberat ± 1 (satu) gram sebanyak 55 (lima puluh lima) paket dan Paket Sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 40 (empat puluh) paket ;

- Dan setelah membuat paket, terdakwa MURTI YUSDIYANTO di perintah oleh Sdr LENTO untuk menaruh Sabu di alamat sesuai perintah dan sisa paket berupa: 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening telah di sita oleh petugas;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. :104/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama **MURTI YUSDIYANTO alias PETE bin SUDIYO** dengan barang bukti **BB-243 s.d. 247/2021/NNF** berupa:
 - BB-243/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat $\pm 8,11107$ gram, tersimpan di dalam tutup botol warna biru
 - BB-244/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus sabu plastik klip yang masing masing dibungkus tisu dan di lakban warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat $\pm 1,12021$ gram,
 - BB-245/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening lakban warna hitam, masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat $\pm 1,07075$ gram,
 - BB-246/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat $\pm 0,37050$ gram,
 - BB-247/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 34 mlbahwa BB no 243 s/d 247 tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa menerima Sabu dari Sdr LENTO sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Yang pertama, pada hari Rabu, 16 Desember 2020,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua, pada hari Sabtu, 23 Desember 2020, menerima sebanyak \pm 15 gram, sabunya dan sudah terdakwa taruh dialamat sesuai perintah Sdr LENTO dan terdakwa sudah diberi uang oleh Sdr LENTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut disuruh sdr Lento membeli Handphone dan timbangan serta keperluan lainnya,
- Yang ketiga, pada hari Selasa, 5 Januari 2021, menerima sebanyak \pm 100 gram dan terdakwa belum dikasih uang dari Sdr LENTO, hanya dapat menggunakan Sabu saja ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atau setidaknya tidaknya nya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau perкурsor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Agus Budi YUWONO, saksi Ali Ashari dibantu team telah menangkap terdakwa. MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO di kamar kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt 002/Rw 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo
- Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 yang semuanya ditemukan Petugas di dalam tas selempang warna hijau merk Eiger milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang, kemudian terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. :104/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama **MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO** dengan barang bukti **BB-243 s.d. 247/2021/NNF** berupa:

- BB-243/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat $\pm 8,11107$ gram, tersimpan di dalam tutup botol warna biru.
- BB-244/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus sabu plastik klip yang masing masing dibungkus tisu dan di lakban warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat $\pm 1,12021$ gram,
- BB-245/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening lakban warna hitam, masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat $\pm 1,07075$ gram,
- BB-246/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat $\pm 0,37050$ gram,
- BB-247/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 34 ml

Bahwa BB no 243 s/d 247 tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS BUDI YUWONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB, di dalam kamar rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. KIJANG yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan saat ditangkap terdakwa sedang tidur di kamar ;
- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan bersama BRIPKA ALI ASHARI dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/8/I/2021/Ditresnarkoba, tanggal 1 Januari 2021 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa MURTI YUSDIYANTO berupa: 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tissu diisolasi warna hitam di dalam tutup botol warna biru seberat $\pm 8,11107$ gram, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tissu dilakban warna coklat $\pm 1,12021$ gram, 3 (tiga) paket sabu dalam dalam plastik klip kecil dibungkus tissu diisolasi warna hitam $\pm 1,07075$ gram, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tissu diisolasi bening seberat $\pm 1,037050$ gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang semuanya ditemukan petugas di dalam tas selempang warna hijau merk Eiger kemudian tersangka diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang yang biasa dipanggil PETE kemudian saksi berserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



saat berada di dalam kamar kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan saat ditangkap terdakwa baru mau keluar kamar kos, kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) sabu dalam dalam plastik klip kecil, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru, kemudian terdakwa diambil Urine yang dimasukan kedalam tube plastik ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO bersama Sdr. HERLAMBANG EDO BAWONO mengambil 1 (satu) paket Sabu di bawah pohon di tepi Jalan Solo-Purwodadi, Solerejo, Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa mengajak Sdr. HERLAMBANG EDO BAWONO ke kos teman Terdakwa yang beralamat yang di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa dan Sdr HERLAMBANG EDO BAWONO sampai di kamar kos tersebut, selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa MURTI YUSDIYANTO timbang dan beratnya ± 100 gram, selanjutnya Terdakwa MURTI YUSDIYANTO membagi Sabu bersama dengan Sdr HERLAMBANG EDO BAWONO sesuai dengan perintah Sdr LENTO dengan rincian: Paket Sabu seberat ± 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) paket, Paket Sabu seberat ± 1 (satu) gram sebanyak 55 (lima puluh lima) paket dan Paket Sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 40 (empat puluh) paket, setelah paket sabu selesai dibagi Terdakwa MURTI YUSDIYANTO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu perintah dari Sdr LENTO dan setelah menerima perintah dari Sdr. LENTO tersangka sudah beberapa kali menaruh Sabu di alamat dan sisa 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket



sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening yang selanjutnya saksi sita ;

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. LENTO sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Yang pertama, pada hari Rabu, 16 Desember 2020, menerima sebanyak 4 (empat) paket Sabu dan memindahkan ke alamat yang baru, Terdakwa tidak mendapatkan upah karena Terdakwa hanya memindahkan alamat saja.
 - Yang kedua, pada hari Sabtu, 23 Desember 2020, menerima sebanyak ± 15 gram, sabunya sudah Terdakwa taruh dialamat sesuai perintah Sdr LENTO dan Terdakwa sudah diberi uang oleh Sdr LENTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk disuruh membeli Handphone dan timbangan serta keperluan lainnya, handphone dan timbangannya saat ini disita oleh petugas.
 - Yang ketiga, pada hari Selasa, 5 Januari 2021, menerima sebanyak ± 100 gram dan Terdakwa belum dikasih uang dari Sdr LENTO, hanya dapat menggunakan Sabu saja, untuk berapa jumlah uangnya Terdakwa tidak tahu karena sebelumnya tidak ada omongan ;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO, selanjutnya diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari Sdr. LENTO adalah untuk membantu membagi dan menaruh sabu di alamat sesuai perintah Sdr. LENTO;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa dikasih upah Lenth Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa hanphone yang saksi sita adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan kepada Terdakwa Murti dan Sdr. Herlambang berada dalam satu tempat yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO ada orang yang melihat penangkapan yaitu warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, kalau barang tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu mengenai : bahwa uang yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bukan upah dari Sdr. Lenthio, melainkan Sdr. Lenthio meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Handphone dengan uang tersebut; Atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya ;

2. HERLAMBAH EDO BAWONO bin BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira 18.30 WIB saksi ditelepon WA oleh Terdakwa. MURTI YUSDIYANTO als PETE 082135134425 ke Nomor WA saksi 087879722420, yang isinya “kamu dimana Do?”, saksi jawab, “ki aku di rumah teman terdakwa di dekat kos juga”, lalu Terdakwa. MURTI YUSDIYANTO als PETE menjawab, “yaudah aku tak kesitu”, kemudian Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE langsung meluncur ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB pada saat Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE dan teman saksi sedang ngobrol, kemudian Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE tanya saksi, “arah palang joglo mana?” kemudian Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE menerima telepon dari Bosnya (LENTIO), selanjutnya langsung ngajak saksi ke arah palang joglo ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE langsung pergi menuju arah Palang Joglo, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, setelah sampai di Palang Joglo Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE ditelphone kembali oleh Bos nya (LENTIO) ngobrol apa saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu kalau mau di suruh ambil Sabu karena sebelumnya sudah pernah diajak ;
- Bahwa setelah Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE mendapatkan alamat sabu tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa. MURTI YUSDIYANTO als PETE langsung mengambil Sabu tersebut dibawah pohon di tepi Jalan Solo-Purwodadi, Solerejo, Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa setelah sabu diambil kemudian Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE mengajak saksi pergi ke kos temannya yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sampai di kos, Terdakwa MURTI YUSDIYANTO langsung membagi sabu tersebut, kemudian saksi ikut membantu bungkus sabu dan Terdakwa MURTI YUSDIYANTO yang nimbang sabu menggunakan timbangan elektrik warna silver, dibagi menjadi berapa paket saksi tidak tahu karena saksi tidak menghitungnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE pergi keluar kemana saksi tidak tahu dan saksi juga ikut keluar pergi ke rumah teman saksi terus tidur ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi ditelepon Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE ditanya dimana, kemudian saksi jawab lagi di rumah Sdr. KIJANG, saksi disuruh untuk datang ke kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, saksi langsung merapat ke kos, sampai di kos saksi diberi 6 (enam) paket Sabu masing berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, saksi disuruh untuk meletakkan sabu tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB saksi selesai menaruh paketan Sabu di alamat sekitaran Solo baru Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo tepatnya dimana saja saksi sudah lupa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 05.00 WIB, saksi disuruh ke kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo oleh Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE, sampai di kos saksi diajak oleh Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE untuk menaruh sabu di alamat di sekitaran Grogol, Solobaru, tepatnya dimana saja saksi lupa dan jumlahnya berapa titik saksi juga lupa ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi juga diajak Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE untuk menaruh paketan alamat sabu seberat ± 1 gram sebanyak 5 (lima) paket di alamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, tepatnya dimana saja saksi lupa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira Pukul 15.30 WIB, pada saat saksi sedang tidur di rumah teman saksi yang bernama Sdr. KIJANG yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo yang tidak jauh dari Kos teman Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE, ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap saksi, kemudian menggeledah badan dan pakaian saksi, petugas menemukan dan menyita barang bukti dari saksi berupa: 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam dengan nomor

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA 087879722420 yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE, kemudian saksi diambil Urine yang dimasukan ke dalam tube plastik ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta barang yang ditemukan dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam menaruh dan diajak membuat alamat paketan sabu oleh Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE , saksi rencana akan diberi upah uang, tetapi nominal uang berapa saksi belum tahu, karena sebelum dikasih upah sudah ditangkap Petugas terlebih dahulu ;
- Bahwa barang berupa: 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening adalah barang yang saksi bagi bersama dengan Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, di kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo yang kemudian disita Petugas ;
- Bahwa saksi diperintah oleh Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE untuk menaruh paketan sabu dialamat sendiri baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekira pukul 05.00 WIB saksi diberi 6 (enam) paket Sabu masing berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, saksi disuruh untuk meletakkan paketan sabu tersebut di alamat sekitaran Solobaru Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo tepatnya dimana saja saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sabu yang saksi terima dari Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE, saksi hanya disuruh dan diajak menaruh paketan Sabu di alamat oleh Sdr. MURTI YUSDIYANTO als PETE ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE sejak Juli 2020 kenal pada saat kumpul-kumpul di rumah teman dan saksi dengan Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE tidak ada hubungan Saudara/famili ;
- Bahwa saksi mulai menggunakan Sabu sejak Agustus 2019, terakhir saksi menggunakan sabu pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 22.00 WIB, di dalam kamar kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE, sedangkan narkoba jenis lain saksi belum pernah menggunakan ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menggunakan sabu yaitu caranya sabu ditaruh di pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya, selanjutnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukan kedalam bong, sedangkan efeknya tidak bisa tidur ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng tidak ada yang melihat penangkapan selain Petugas dan Terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE ;
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkoba jenis sabu saksi tidak mempunyai ijin dari dokter atau yang berwenang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. DEWI ANITA MUGIATI binti GATOT MUGIANTO (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana terdakwa Murti Yusdiyanto ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib didalam kamar kost yang beralamat di Dkh. Gadungkerep Rt.002 Rw.006 Ds. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa barang yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Murti Yusdiyanto yaitu berupa 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru berikut kartunya dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib pada saat saksi berada dirumah, ada seorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng datang kerumah saksi kemudian petugas tersebut meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa karena petugas telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama terdakwa Murti Yusdiyanto didalam kamar kost yang beralamat di Dkh. Gadungkerep Rt.002 Rw.006 Ds. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, selanjutnya saksi bersama petugas menuju kamar tersebut ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai didalam kamar, kemudian petugas menunjukan kepada saksi barang yang ditemukan oleh petugas dari terdakwa Murti Yusdiyanto berupa 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru berikut kartunya dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger ;
- Bahwa setelah saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut selanjutnya petugas membawa terdakwa Murti Yusdiyanto beserta barang-barang yang ditemukan ke Polda Jateng ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik tersebut benar semua dan tetap Terdakwa pertahankan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira pukul 14.30 WIB, di dalam kamar kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan saat ditangkap terdakwa baru mau keluar kamar kos ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa: 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor WA 082135134425 yang semuanya ditemukan Petugas di dalam tas selempang warna hijau merk Eiger milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 19.45 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO, Terdakwa ditelphone oleh Sdr LENTO via Whatsapp dengan nomor WA 081912749893 yang Terdakwa tulis dikontak Handphone tersangka Boz E, yang isi percakapannya "kalau barang Terdakwa turun, kamu bisa ngambil nggak" Terdakwa jawab "iya Terdakwa ambil, tapi sekali ini aja terakhir" dijawab "iya, kamu siap-siap menuju palang joglo" ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Terdakwa ambil karena tidak dikasih tahu oleh Sdr LENTO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO langsung pergi menuju arah Palang Joglo, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa setelah sampai di Palang Joglo , Terdakwa di telphone kembali oleh Sdr LENTO, yang isi percakapannya "kamu kearah pintu Tol Gondangrejo", kemudian Terdakwa dipandu lewat telephone untuk mencari alamat sabu, Terdakwa mendapatkan alamat sabu tersebut, sabu dibungkus lakban coklat di dalam plastik warna hitam dibawah pohon yang ada sepanduk bertuliskan sate kambing di tepi Jalan Solo-Purwodadi, Solerejo, Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sabu tersebut Terdakwa ambil ;
- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bersama saksi HERLAMBANG EDO BAWONO pergi ke kos teman Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO sampai di kamar kos tersebut, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa timbang dan beratnya \pm 100 gram, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO menggunakan bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca ;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu bong tersebut Terdakwa buang kesungai, tidak lama kemudian Sdr LENTO Whatsapp Terdakwa yang isinya "5 gram sebanyak 5 paket, 1 gram sebanyak 55 paket, sisanya dibuat 0,5 gram" Terdakwa jawab "iya" (Chat sudah dihapus) ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi sabu bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO sesuai dengan perintah Sdr LENTO dengan rincian: paketan sabu seberat \pm 5 gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 55 (lima puluh lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 40 (empat puluh) paket, setelah paketan sabu selesai Terdakwa buat, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah dari Sdr LENTO ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2020, Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh Paketan Sabu seberat \pm 5 gram sebanyak 2 (dua) paket, paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket dialamat daerah Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendirian ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat \pm 5 gram sebanyak 3 (tiga) paket, paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 9 (sembilan) paket dialamat daerah Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendirian, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr HERLAMBANG EDO BAWONO menaruh paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket di daerah Grogol, Sukoharjo sesuai perintah Sdr LENTO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh Paketan Sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendirian ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira Pukul 14.30 WIB, pada saat Terdakwa mau keluar dari kamar kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 yang semuanya ditemukan Petugas di dalam tas selempang warna hijau merk Eiger milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Sdr LENTO sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Yang pertama, pada hari Rabu, 16 Desember 2020, menerima sebanyak 4 (empat) paket Sabu dan memindahkan kealamat yang baru, Terdakwa tidak mendapatkan upah karena Terdakwa hanya memindahkan alamat saja.
 - Yang kedua, pada hari Sabtu, 23 Desember 2020, menerima sebanyak ± 15 gram, sabunya sudah Terdakwa taruh dialamat sesuai perintah Sdr LENTO dan Terdakwa sudah diberi uang oleh Sdr LENTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk disuruh membeli Handphone dan timbangan serta keperluan lainnya, handphone dan timbangan nya saat ini disita oleh petugas.
 - Yang ketiga, pada hari Selasa, 5 Januari 2021, menerima sebanyak ± 100 gram dan Terdakwa belum dikasih uang dari Sdr LENTO, hanya dapat menggunakan Sabu saja, untuk berapa jumlah uangnya Terdakwa tidak tahu karena sebelumnya tidak ada omongan.
- Bahwa sabu yang Terdakwa terima dari Sdr LENTO sebanyak ± 100 gram sudah Terdakwa bagi sesuai dengan perintah Sdr LENTO, dengan rincian:
 - Paket Sabu seberat ± 5 gram sebanyak 5 (lima) paket, sabunya sudah habis Terdakwa taruh dialamat didaerah Solobaru, Sukoharjo ;
 - Paket Sabu seberat ± 1 gram sebanyak 55 (lima puluh lima) paket, yang 45 (empat puluh lima) paket sudah Terdakwa taruh dialamat didaerah Solobaru, sedangkan 10 (sepuluh) paketnya saat ini disita Petugas ;
 - Paket Sabu seberat 0,5 gram sebanyak 40 (empat puluh) paket, yang 33 (tiga puluh tiga) paket sudah Terdakwa taruh dialamat sekitaran Solobaru, sedangkan 7 (tujuh) paketnya saat ini disita Petugas ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr HERLAMBAANG EDO BAWONO untuk mengambil dialamat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, 23 Desember 2020, menerima sebanyak ± 15 gram dan pada hari Selasa, 5 Januari 2021, menerima sebanyak ± 100 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Sabu yang tersangka terima dari Sdr LENTO, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr LENTO untuk memecah Sabu dan menaruhnya dialamat saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr LENTO sudah lama untuk tahun berapanya Terdakwa lupa, dengan ciri-ciri: tinggi badan ± 165 Cm, bentuk badan sedang, warna kulit sawo matang, umur ± 35 tahun, bentuk rambut lurus, dan Terdakwa dengan Sdr LENTO tidak ada hubungan Saudara/famili;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dan sebelumnya pernah bilang kepada Sdr HERLAMBAANG EDO BAWONO yang intinya nanti kalau dapat uang dari Sdr LENTO Terdakwa kasih dan Sdr HERLAMBAANG EDO BAWONO juga sudah mendapatkan Sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru seberat $\pm 8,11107$ gram ;
2. 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat $\pm 1,12021$ gram ;
3. 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam $\pm 1,07075$ gram ;
4. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening seberat $\pm 1,037050$ gram ;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
6. 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
7. 1 (satu) buah lakban bening ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 ;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger ;
10. Urine dalam tube ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. :104/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO dengan barang bukti BB-243 s.d. 247/2021/NNF berupa:

- BB-243/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat $\pm 8,11107$ gram, tersimpan di dalam tutup botol warna biru ;
- BB-244/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus sabu plastik klip yang masing masing dibungkus tisu dan di lakban warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat $\pm 1,12021$ gram ;
- BB-245/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening lakban warna hitam, masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat $\pm 1,07075$ gram ;
- BB-246/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat $\pm 0,37050$ gram ;
- BB-247/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tubeplastik berisi Urine sebanyak 34 ml ;

Bahwa BB no 243 s/d 247 tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di kamar kos teman terdakwa yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 yang semuanya ditemukan Petugas di dalam tas selempang warna hijau merk Eiger milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang ;

- Bahwa kemudian terdakwa diambil urine yang dimasukkan kedalam tube plastik, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 19.45 WIB, pada saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa bersama dengan saksi HERLAMBAH EDO BAWONO, Terdakwa ditelphone oleh Sdr LENTO via Whatsapp dengan nomor WA 081912749893 yang Terdakwa tulis dikontak Handphone tersangka Boz E, yang isi percakapannya “kalau barang Terdakwa turun, kamu bisa ngambil nggak” Terdakwa jawab “iya Terdakwa ambil, tapi sekali ini aja terakhir” dijawab “iya, kamu siap-siap menuju palang joglo” ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Terdakwa ambil karena tidak dikasih tahu oleh Sdr LENTO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERLAMBAH EDO BAWONO langsung pergi menuju arah Palang Joglo, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa setelah sampai di Palang Joglo , Terdakwa di telphone kembali oleh Sdr LENTO, yang isi percakapannya “kamu kearah pintu Tol Gondangrejo”, kemudian Terdakwa dipandu lewat telephone untuk mencari alamat sabu, Terdakwa mendapatkan alamat sabu tersebut, sabu dibungkus lakban coklat di dalam plastik warna hitam dibawah pohon yang ada sepanduk bertuliskan sate kambing di tepi Jalan Solo-Purwodadi, Solerejo, Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sabu tersebut Terdakwa ambil ;
- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bersama saksi HERLAMBAH EDO BAWONO pergi ke kos teman Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan saksi HERLAMBAH EDO BAWONO sampai di kamar kos tersebut, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa timbang dan beratnya \pm 100 gram, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan saksi HERLAMBAH EDO BAWONO

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca ;

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu bong tersebut Terdakwa buang kesungai, tidak lama kemudian Sdr LENTO Whatsapp Terdakwa yang isinya "5 gram sebanyak 5 paket, 1 gram sebanyak 55 paket, sisanya dibuat 0,5 gram" Terdakwa jawab "iya" (Chat sudah dihapus) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi sabu bersama dengan saksi HERLAMBAW EDO BAWONO sesuai dengan perintah Sdr LENTO dengan rincian: paketan sabu seberat \pm 5 gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 55 (lima puluh lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 40 (empat puluh) paket, setelah paketan sabu selesai Terdakwa buat, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah dari Sdr LENTO ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2020, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh Paketan Sabu seberat \pm 5 gram sebanyak 2 (dua) paket, paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket dialamat daerah Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendiri ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat \pm 5 gram sebanyak 3 (tiga) paket, paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 9 (sembilan) paket dialamat daerah Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr HERLAMBAW EDO BAWONO menaruh paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket di daerah Grogol, Sukoharjo sesuai perintah Sdr LENTO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat bersama dengan saksi HERLAMBAW EDO BAWONO ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat bersama dengan saksi HERLAMBAW EDO BAWONO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 6

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendirian ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira Pukul 14.30 WIB, pada saat Terdakwa mau keluar dari kamar kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 yang semuanya ditemukan Petugas di dalam tas selempang warna hijau merk Eiger milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa diambil Urine yang dimasukkan kedalam tube plastik ;
- Bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Sdr LENTO sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Yang pertama, pada hari Rabu, 16 Desember 2020, menerima sebanyak 4 (empat) paket Sabu dan memindahkan kealamat yang baru, Terdakwa tidak mendapatkan upah karena Terdakwa hanya memindahkan alamat saja.
 - Yang kedua, pada hari Sabtu, 23 Desember 2020, menerima sebanyak \pm 15 gram, sabunya sudah Terdakwa taruh dialamat sesuai perintah Sdr LENTO dan Terdakwa sudah diberi uang oleh Sdr LENTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk disuruh membeli Handphone dan timbangan serta keperluan lainnya, handphone dan timbangan nya saat ini disita oleh petugas.
 - Yang ketiga, pada hari Selasa, 5 Januari 2021, menerima sebanyak \pm 100 gram dan Terdakwa belum dikasih uang dari Sdr LENTO, hanya dapat menggunakan Sabu saja, untuk berapa jumlah uangnya Terdakwa tidak tahu karena sebelumnya tidak ada omongan.
- Bahwa sabu yang Terdakwa terima dari Sdr LENTO sebanyak \pm 100 gram sudah Terdakwa bagi sesuai dengan perintah Sdr LENTO, dengan rincian:
 - Paket Sabu seberat \pm 5 gram sebanyak 5 (lima) paket, sabunya sudah habis Terdakwa taruh dialamat didaerah Solobaru, Sukoharjo ;
 - Paket Sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 55 (lima puluh lima) paket, yang 45 (empat puluh lima) paket sudah Terdakwa taruh dialamat didaerah Solobaru, sedangkan 10 (sepuluh) pakatnya saat ini disita Petugas ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Sabu seberat 0,5 gram sebanyak 40 (empat puluh) paket ;
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. :104/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO dengan barang bukti BB-243 s.d. 247/2021/NNF berupa:
 - BB-243/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat $\pm 8,11107$ gram, tersimpan di dalam tutup botol warna biru.
 - BB-244/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus sabu plastik klip yang masing masing dibungkus tisu dan di lakban warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat $\pm 1,12021$ gram,
 - BB-245/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening lakban warna hitam, masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat $\pm 1,07075$ gram,
 - BB-246/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat $\pm 0,37050$ gram,
 - BB-247/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tubeplastik berisi Urine sebanyak 34 ml
- Bahwa BB no 243 s/d 247 tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Murti Yusdiyanto als Pete Bin Sudiyono yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di kamar kos teman terdakwa yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo telah ditangkap oleh pihak kepolisian dimana awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 19.45 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO, Terdakwa ditelphone oleh Sdr LENTO via Whatsapp dengan nomor WA 081912749893 yang Terdakwa tulis dikontak Handphone tersangka Boz E, yang isi percakapannya "kalau barang Terdakwa turun, kamu bisa ngambil nggak" Terdakwa jawab "iya Terdakwa ambil, tapi sekali ini aja terakhir" dijawab "iya, kamu siap-siap menuju palang joglo", Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Terdakwa ambil karena tidak dikasih tahu oleh Sdr LENTO kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO langsung pergi menuju arah Palang Joglo, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, setelah sampai di Palang Joglo , Terdakwa di telephone kembali oleh Sdr LENTO, yang isi percakapannya "kamu kearah pintu Tol Gondangrejo", kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandu lewat telephone untuk mencari alamat sabu, Terdakwa mendapatkan alamat sabu tersebut, sabu dibungkus lakban coklat di dalam plastik warna hitam dibawah pohon yang ada sependuk bertuliskan sate kambing di tepi Jalan Solo-Purwodadi, Solerejo, Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sabu tersebut Terdakwa ambil setelah sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bersama saksi HERLAMBANG EDO BAWONO pergi ke kos teman Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo kemudian setelah Terdakwa dan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO sampai di kamar kos tersebut, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa timbang dan beratnya ± 100 gram, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO menggunakan bong yang terbuat dari botol Aqua yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca setelah selesai menggunakan sabu, bong tersebut Terdakwa buang kesungai, tidak lama kemudian Sdr LENTO Whatsapp Terdakwa yang isinya "5 gram sebanyak 5 paket, 1 gram sebanyak 55 paket, sisanya dibuat 0,5 gram" Terdakwa jawab "iya" (Chat sudah dihapus) kemudian Terdakwa membagi sabu bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO sesuai dengan perintah Sdr LENTO dengan rincian: paketan sabu seberat ± 5 gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan sabu seberat ± 1 gram sebanyak 55 (lima puluh lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 40 (empat puluh) paket, setelah paketan sabu selesai Terdakwa buat, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah dari Sdr LENTO kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2020, Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh Paketan Sabu seberat ± 5 gram sebanyak 2 (dua) paket, paketan sabu seberat ± 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket dialamat daerah Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendirian selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat ± 5 gram sebanyak 3 (tiga) paket, paketan sabu seberat ± 1 gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 9 (sembilan) paket dialamat daerah Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendirian, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr HERLAMBANG EDO BAWONO menaruh paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket di daerah Grogol, Sukoharjo sesuai perintah Sdr LENTO selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh Paketan Sabu seberat ± 1 gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO kemudian sekira

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat ± 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat bersama dengan saksi HERLAMBANG EDO BAWONO selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa disuruh Sdr LENTO untuk menaruh paketan sabu seberat ± 1 gram sebanyak 5 (lima) paket dan paketan sabu seberat 0,5 gram sebanyak 6 (enam) paket dialamat daerah sekitaran Grogol, Solobaru, Terdakwa menaruh alamat sendiri dan pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekira Pukul 14.30 WIB, pada saat Terdakwa mau keluar dari kamar kos yang beralamat di Dkh. Gadungkerep, Rt. 002/Rw. 006, Desa Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat, 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 yang semuanya ditemukan Petugas di dalam tas selempang warna hijau merk Eiger milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa diambil Urine yang dimasukan kedalam tube plastik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Sabu dari Sdr LENTO sudah 3 (tiga) kali, yaitu:

- Yang pertama, pada hari Rabu, 16 Desember 2020, menerima sebanyak 4 (empat) paket Sabu dan memindahkan kealamat yang baru, Terdakwa tidak mendapatkan upah karena Terdakwa hanya memindahkan alamat saja.
- Yang kedua, pada hari Sabtu, 23 Desember 2020, menerima sebanyak ± 15 gram, sabunya sudah Terdakwa taruh dialamat sesuai perintah Sdr LENTO dan Terdakwa sudah diberi uang oleh Sdr LENTO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk disuruh membeli Handphone dan timbangan serta keperluan lainnya, handphone dan timbangan nya saat ini disita oleh petugas.
- Yang ketiga, pada hari Selasa, 5 Januari 2021, menerima sebanyak ± 100 gram dan Terdakwa belum dikasih uang dari Sdr LENTO, hanya dapat menggunakan Sabu saja, untuk berapa jumlah uangnya Terdakwa tidak tahu karena sebelumnya tidak ada omongan.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr LENTO sebanyak \pm 100 gram sudah Terdakwa bagi sesuai dengan perintah Sdr LENTO, dengan rincian:

- Paket Sabu seberat \pm 5 gram sebanyak 5 (lima) paket, sabunya sudah habis Terdakwa taruh dialamat didaerah Solobaru, Sukoharjo ;
- Paket Sabu seberat \pm 1 gram sebanyak 55 (lima puluh lima) paket, yang 45 (empat puluh lima) paket sudah Terdakwa taruh dialamat didaerah Solobaru, sedangkan 10 (sepuluh) pakatnya saat ini disita Petugas ;
- Paket Sabu seberat 0,5 gram sebanyak 40 (empat puluh) paket ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. :104/NNF/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama MURTI YUSDIYANTO als PETE bin SUDIYO dengan barang bukti BB-243 s.d. 247/2021/NNF berupa:

- BB-243/2021/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitamberisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat \pm 8,11107 gram, tersimpan di dalam tutup botol warna biru.
- BB-244/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus sabu plastik klip yang masing masing dibungkus tisu dan di lakban warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seberat \pm 1,12021 gram,
- BB-245/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening lakban warna hitam, masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat \pm 1,07075 gram,
- BB-246/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan di isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat \pm 0,37050 gram,
- BB-247/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tubeplastik berisi Urine sebanyak 34 ml

Bahwa BB no 243 s/d 247 tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa bersama-sama saksi Herlambang Edo Bawono telah melakukan permufakatan bersama dengan saudara Lentho untuk membagi sabu-sabu yang diperoleh dari saudara Lentho menjadi paketan kecil dan kemudian menaruhnya di alamat yang telah ditunjuk oleh saudara Lentho sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk ruang lingkup permufakatan jahat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peran Terdakwa adalah membagi sabu yang diperolehnya dari sdr Lenthos serta menaruh sabu tersebut di alamat sesuai dengan perintah Sdr Lenthos sehingga Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai perantara dalam jual beli sabu dimana sabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penguasaan terdakwa terhadap sabu tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan serta perawatan dan jumlah barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah lebih dari 5 (lima) gram sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa adalah sebagai korban korban dari pengaruh peredaran narkotika di lingkungan pergaulannya, Majelis berpendapat jika uraian unsur sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah Majelis uraikan seperti tersebut di atas dan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak ;
- Bahwa mengenai permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, ancaman pidananya adalah pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dimana lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan disebutkan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tissu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru seberat $\pm 8,11107$ gram ;
 - 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tissu dilakban warna coklat $\pm 1,12021$ gram ;
 - 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tissu diisolasi warna hitam $\pm 1,07075$ gram ;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tissu diisolasi bening seberat $\pm 1,037050$ gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah lakban bening ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger dan urine dalam tube
- Oleh karena barang bukti merupakan sarana dan prasana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dimusnahkan.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (2), Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MURTI YUSDIYANTO als PETE Bin SUDIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam tutup botol warna biru seberat $\pm 8,11107$ gram ;
 - 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dilakban warna coklat $\pm 1,12021$ gram ;
 - 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna hitam $\pm 1,07075$ gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi bening seberat $\pm 1,037050$ gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah lakban bening ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor WA 082135134425 ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger dan urine dalam tube ; dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H..Kn. M Hum, sebagai Hakim Ketua , Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum , Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNING PRATIWI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Unun Setyaningsih , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Suci Astri Pramawati, S.H.,M.Hum. Candra Nurendra Adiyana, S.H.,Kn. M Hum.

ttd

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Nuning Pratiwi, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)